

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat *az-Zāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩).

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (QS az-Zāriyāt : 49).¹

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 756.

tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.²

Dalam agama Islam sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan sengaja membujang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti *sunnah* Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidupnya dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.³

Adapun salah satu dari tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari *fitrah* naluriah manusia itu sendiri. Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya⁴, sebagaimana tercantum dalam surat *an-Nisā'* ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١).

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 39.

³ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 11-13.

*istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”(QS an-Nisā : 1).*⁵

Nabi juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih istri yang mampu melahirkan keturunan yang banyak sebagaimana dalam sabdanya;

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (رواه أحمد)

*Artinya : Dari Anas dia berkata : sesungguhnya Nabi menyuruh kami supaya kawin dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda : “Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab dengan kalianlah ummatku menjadi lebih banyak daripada ummat para nabi yang lain di hari kiamat.” (HR. Ahmad).*⁶

Pernikahan pula merupakan media untuk mencapai tujuan Syari’at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari *kesyubhatan*(kesamaran) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.⁷

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya sentuhan budaya, sehingga pada saat ini menjadi gejala di masyarakat adanya hidup

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 99.

⁶ H. Achmad Usman, *Hadits Ahkam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1996), 144.

⁷ Abu Yazid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 86.

bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir di luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun pada asalnya secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.⁸

Anak yang lahir di luar nikah atau di luar perkawinan yang sah selain diperlakukan secara tidak adil dan mendapat stigma negatif dari masyarakat, anak tersebut juga tidak memperoleh hak apapun dari pihak bapak yang menghamili ibunya, sehingga membuat posisinya sebagai anak yang lahir di luar nikah harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya yang berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya. Secara perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah atau dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak. Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁹

⁸ Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, (Pekanbaru: UIN Suka, t.t), 3.

⁹ Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Melihat realita di lapangan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait, memberikan pernyataan bahwa hal tersebut mencederai rasa keadilan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang hak-haknya terabaikan, sehingga KPAI mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak di luar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.¹⁰

Machicha Mochtar dalam kasus ini memperjuangkan hak anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan) yang secara perdata tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya (Moerdiono) karena lahir dalam sebuah perkawinan siri (tidak dicatatkan) sebagaimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan mengajukan Yudisial Review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan 1974, yaitu pasal 2 ayat 2 yang berbunyi; *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*, dan pasal 43 ayat 1 yang berbunyi; *“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “.*¹¹

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Machicha Mochtar yakni, pasal 43 ayat 1 UU

¹⁰ Prins David Saut, "Pandangan Hakim Habiburrahman dalam Kacamata MUI", <http://news.detik.com/read/2013/06/04/212228/2264910/10/pandangan-hakim-agung-habiburrahman-dalam-kacamata-mui> (16 September 2013)

¹¹ Didi Syafirdi, "Kisah Machicha Mochtar Perjuangkan Anak Hasil Nikah Siri ke MK", <http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machicha-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html> (16 September 2013)

Perkawinan. Adapun Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹²

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan status dan hak anak luar nikah, pendapat pertama yakni, pendapat *māzhab* Syafi’i. Mereka berpendapat bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010.

perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.¹³

Mereka juga berlandaskan pada dalil sabda Nabi tentang penetapan nasab yaitu;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)¹⁴

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firāsy¹⁵, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)." (HR. Muslim).

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *firāsy* baginya, apabila anak lahir di dalam *firāsynya* maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.¹⁶

Pendapat kedua adalah menurut *maḥab* Hanafi, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlūqah* (yang diciptakan) dari air mani bapaknya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan

¹³ Muḥammad bin al-Khaḍīb asy-Syarbīniy, *Mugniy al-Muḥtāj*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 233.

¹⁴ Hadis no. 1458, Abū al-Hussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Terjemahan) Nasiruddin al-Khattab, *English Translation Of Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4 (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), 111.

¹⁵ *Firāsy* secara bahasa adalah hamparan, kasur, atau tempat tidur. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1045. Adapun dalam *al-Qamūs al-Muḥīṭ* bermakna *Zawjatur Rajul* atau Istri dari seorang lelaki. Muḥammad bin Ya'qub al-Fayruzābādiy asy-Syīrāziy, *al-Qāmus al-Muḥīṭ*, Juz 2 (t.t: t.t, t.t), 280.

¹⁶ Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawiy, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawiy*, Juz 10 (t.t: Muassasah Qurṭubah, 1994), 55.

anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.¹⁷ Sesungguhnya nasab hakiki adalah *sābit*, adapun nasab secara Syari' menurut Syari'at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis untuk melaksanakan hukum kewarisan, dan nafkah.¹⁸

Pengikut *māzhab* Hanafi membantah pendapat dari *māzhab* Syafi'i terhadap dalil hadits *firāsy* tentang bolehnya menikahi anak hasil hubungan luar nikah, mereka berpendapat bahwa terjadinya hubungan nasab yang ditetapkan oleh hadits *firāsy* yang hanya mengikat kepada pemilik *firāsy*, adalah merupakan hubungan nasab secara syar'i saja yang menyebabkan ditetapkan bagi bapaknya untuk memenuhi kewajiban syara' dari memberikan waris dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki dari selain pemilik *firāsy*. Pendapat tersebut dikuatkan atas diharamkannya bagi seorang lelaki untuk menikahi anak perempuan dari sepersuannya, padahal anak tersebut sama sekali bukan (tidak lahir) dari pemilik *firāsy*.¹⁹

Pendapat antara *māzhab* Syafi'i dan Hanafi memiliki perbedaan yang kontras dalam memahami status anak yang lahir di luar nikah, *māzhab* Syafi'i berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan pihak bapak yang menghamili ibunya, hal tersebut berimplikasi terhadap hak anak seperti

¹⁷ Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4 (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 2003), 101.

¹⁸ Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy, *Badā'i' as-Ṣanā'i*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 409.

¹⁹ Ibnu Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, Juz 4, 102.

waris, nafkah, serta perwalian. Adapun menurut pendapat *māẓhab* Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah tersebut tetap memiliki nasab hakiki dari pihak ayah yang menghamili ibunya, tidak ada perbedaan status nasab oleh anak yang lahir diluar nikah dengan yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Adanya perbedaan pendapat diantara *māẓhab* Syafi'i dan *māẓhab* Hanafi dikarena adanya perbedaan dalam penggunaan *ḥujjah* dan *istinbāt* hukum dalam menginterpretasi suatu problematika hukum.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih mendalam dengan menulis skripsi yang berjudul: “Studi Komparatif *Māẓhab* Syafi'i dan *Māẓhab* Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah.”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab hubungan intim luar nikah.
2. Status anak luar nikah.
3. Hak anak luar nikah.
4. Status dan hak anak luar nikah menurut hukum positif.
5. Pendapat *māẓhab* Syafi'i tentang status dan hak anak luar nikah.
6. Pendapat *māẓhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.
7. Landasan *ḥujjah* dan *istinbāt* hukum yang digunakan *māẓhab* Syafi'i dan *māẓhab* Hanafi dalam memahami status dan hak anak luar nikah.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian maka diberikan batasan masalah-masalah berikut ini :

1. Pendapat *māzhab* Syafi'i tentang status dan hak anak luar nikah.
2. Pendapat *māzhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.
3. Analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara *māzhab* Syafi'i dan *māzhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian oleh sebab itu sebelum penelitian dilakukan, agar prospek penelitian lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas ditentukanlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat *māzhab* Syafi'i tentang status dan hak anak luar nikah?
2. Bagaimana pendapat *māzhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara *māzhab* Syafi'i dan *māzhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah?

E. Kajian Pustaka

Status dan hak anak luar nikah merupakan kasus yang masih hangat diperbincangkan dimasyarakat luas sehingga masih aktual dalam penelitian serta

kajian ilmiah. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi pokok penelitian dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi pada penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah*” yang ditulis oleh Eka Prastyawati (2009) yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang akibat hukum anak yang lahir diluar nikah serta apa persamaan dan perbedaan akibat hukum bagi anak diluar nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan hukum positif anak yang lahir diluar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun dalam hukum positif ayah dari anak tersebut bisa melakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perbedaan yang substansial dengan skripsi ini adalah tentang objek yang dikaji yakni *māḥab* Syafi’i dan *māḥab* Hanafi.
2. Skripsi yang berjudul, “*Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syāfi’i dan KHI)*” yang ditulis oleh Muftihah (2009) memaparkan bahwa terdapat persamaan pendapat Imam

Syafi'i dan KHI tentang kebolehan menikahi seorang wanita yang hamil hasil hubungan gelap (zina), adapun tentang perbedaannya, menurut Imam Syafi'i bahwa nasab anak hasil zina atau anak yang lahir hasil kawin zina terhadap ayah biologisnya adalah terputus apabila lahir kurang dari enam bulan setelah adanya perkawinan, sehingga segala hak yang berhubungan dengan perwalian terputus dari ayah biologisnya. Adapun menurut KHI anak yang lahir kawin hamil zina dapat dinasabkan pada orang tua laki-lakinya, selama anak tersebut dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, orang tua yang menyebabkan kelahirannya dapat menjadi wali nikah anak hasil zina, karena anak bisa dinasabkan pada laki-laki tersebut. Perbedaan yang substansial dengan skripsi ini adalah tentang objek yang dikaji yakni *māḥab* Syafi'i dan *māḥab* Hanafi.

3. Skripsi yang berjudul, "*Status Anak diluar Nikah (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006 PA.Smn Tentang Pengesahan Anak diluar Nikah)*" yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi (2011) bahwa menurut hukum Islam anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak mendapatkan hubungan nasab(keperdataan) dengan ayah biologisnya. Dari sudut pandang hukum Islam, pengalihan hukum untuk mencapai *kemaslahatan* berdasarkan *Maqāṣid al-Syari'ah* dapat dilakukan dengan metode *ushul fiqih* yakni *maṣlahah al-Mursalah*. Tentang analisis putusan hakim pada perkara nomor 408/Pdt.G/2006 PA.Smn terhadap pengakuan anak yang merupakan produk hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak di luar nikah

dengan cara mengimplementasikan konsep *maṣlaḥah al-Mursalah*. Perbedaan yang substansial dengan skripsi ini adalah tentang objek yang dikaji yakni *māẓhab* Syafi'i dan *māẓhab* Hanafi serta metode penelitian yakni studi komparatif.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pendapat *māẓhab* Syafi'i tentang status dan hak anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui dan memahami pendapat *māẓhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.
3. Untuk mengetahui dan memahami persamaan serta perbedaan tentang status dan hak anak luar nikah menurut pendapat *māẓhab* Syafi'i dan *māẓhab* Hanafi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*.
 - b. Sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan keilmuan tentang status dan hak anak luar nikah.
2. Secara praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga Islam.
 - b. Sebagai rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

Studi Komparatif : Studi komparatif adalah membandingkan serta mencari titik persamaan dan perbedaan antara pendapat *māḏhab* Syafi'i dan *māḏhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.

Māẓhab Syafi'i : Adalah *māẓhab* yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, yang bernama asli Muḥammad bin Idrīs. Beliau dilahirkan di Ghazzah Pesisir laut Mediterania yang dulu dikenal dengan daerah Syām, beliau dilahirkan pada tahun 796 Masehi atau tahun 150 Hijriyyah. Imam Syafi'i menggabungkan fiqh Hijāz(al-Maliki), dengan fiqh Irāq(al-Hanafi) dan mendirikan *māẓhab* baru yang diajarkan kepada muridnya dalam bentuk kitab yang diberi nama *al-Ḥujjah*.²⁰

Māẓhab Hanafi : Adalah *māẓhab* yang dinisbatkan kepada Imam Abū Ḥanīfah, yang bernama asli an-Nu'man bin Šābit. Beliau dilahirkan pada tahun 702 Masehi atau tahun 80 Hijriyyah di Kūfah(Irāq)²¹. Corak fiqh *māẓhab* Hanafi dibangun atas dasar akal, penalaran pikiran, serta *qiyās* dalam menetapkan suatu hukum.²²

Status dan Hak Anak luar nikah : Anak luar nikah dalam istilah bahasa arab disebut *walad az-zinā* yang berarti anak hasil zina, atau

²⁰ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh*, (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990), 88-89.

²¹ *Ibid.*, 72.

²² Muḥammad bin Rudayd al-Mas'ūdiy, *al-Mu'tamad min Qadīm Qawl asy-Syāfi'iy ala al-Jadīd*, (Riyadh: Dār Ālam al-Kutub, 1996), 12.

makhluqah min mā'ihī yang berarti makhluk (anak) dari hasil air mani (bapak biologisnya). Para *fuqahā'* sepakat bahwa anak hasil zina hanya merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinaan, bukan dari perkawinan yang sah atau fasid atau persetubuhan *syubhab* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menyangka mereka merupakan pasangan suami istri yang sah).²³ Termasuk pula di dalamnya anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan menurut Jumhur, dan setelah adanya akad (perkawinan) menurut Abū Hanīfah.²⁴ Adapun status adalah kedudukannya sebagai anak dan hubungan nasab terhadap bapak biologisnya, serta hak adalah kewenangan untuk memperoleh waris, nafkah, dan hak perwalian dari bapak biologisnya.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*).

Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

²³ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 675.

²⁴ *Ibid.*, 676.

normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.²⁵

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berkaitan dengan pendapat *māzhab* Syafi'i dan *māzhab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁶ Bahan-bahan penelitian pustaka bisa berupa, buku, surat kabar, dan dokumen lainnya.²⁷

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data primer, adapun dalam ilmu penelitian bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder, adapun bahan dan sumber data adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Secara definisi sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Yaitu data yang diambil langsung dari subyek penelitian.²⁸ Adapun dalam penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

²⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

pustaka yang dimaksud data primer adalah bahan dari literatur utama yang dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari literatur *māzhab* Syafi'i yaitu:

1. *Ḥasyiyāt al-Bayjuriy* karya Ibrāhīm al-Bayjuriy.
2. *Mugniy al-Muḥtāj* karya Muḥammad bin Khaṭīb asy-Syarbīniy.
3. *Rawḍat at-Tālibīn* karya Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawiy.
4. *Al-'Umm* karya Muḥammad bin Idrīs asy-Syafi'i.

Sumber data yang berasal dari literatur *māzhab* Hanafi yaitu:

1. *Badā'i aṣ-Ṣanā'i* karya Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāniy.
2. *An-Naḥr al-Fāiq* karya Sirāj ad-Dīn Umar bin Ibrāhīm bin Nujaym.
3. *Radd al-Mukhtār* karya Muḥammad Amin asy-Syahīn ibn Ābidīn.
4. *Syarḥ Faḥ al-Qadīr* karya Kamāl ad-Dīn Ibnu al-Hammām.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data pendukung dari buku atau literatur lain yang berhubungan dengan subyek penelitian diantaranya:

1. *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuḥayliy.
2. *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawiy* karya Yaḥyā bin Syaraf an-Nawawiy.
3. *Syarḥ as-Sunnah* karya al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Bagawiy.
4. *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ* karya Mullā Aliy al-Qāriy.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolahan data sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu diskripsi.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dan diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Data hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.³⁰

²⁹ Nur Jayanti Muhammad, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat "Plaeka" Di Desa Lamahoda Kec. Adonara Kab. Flores Timur Nusa Tenggara Timur*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 18.

³⁰ Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang biografi imam Syafi'i, setting sosial kehidupan imam Syafi'i, perkembangan dan penyebaran *māḥab* Syafi'i, *Istinbāt* hukum yang digunakan imam Syafi'i, dan pendapat *māḥab* Syafi'i tentang status dan hak anak luar nikah.

Bab ketiga berisi tentang biografi imam Hanafi, setting sosial kehidupan imam Hanafi, perkembangan dan penyebaran *māḥab* Hanafi, *Istinbāt* hukum yang digunakan imam Hanafi, dan pendapat *māḥab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.

Bab keempat merupakan inti, dalam bab ini akan diadakan analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara *māḥab* Syafi'i dan *māḥab* Hanafi tentang status dan hak anak luar nikah.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.